

PERLINDUNGAN HAK ANAK BERDASARKAN *THE CORRELATIVE OF A DUTY*

Moh Shohib

Email : shohiblaw@gmail.com

STIH PAINAN

ABSTRAK

Perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention of The Right of a Child*) turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan hak anak berdasarkan *the correlative of a duty* menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu perintah yang melindungi bangsanya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, the correlative of a duty

Abstract

Child protection has been issued in accordance with the needs of the people in Indonesia, the role of the international community in supervising the fulfillment of children's rights based on Convention of The Right of a Child also have a positive effect on the development of child protection in Indonesia. Protection of children's rights based on the correlative of a duty becomes important, because children are the successors of the life of the nation and state, so that, if they have matured their physical and mental and social growth, then the time has come for them to replace the previous generation. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the noble life of the nation, the foundations of which have been laid by previous generations, in order to realize the goal of establishing an order that protects the nation.

Keywords: Child Protection, Children's Rights, the correlative of a duty

PENDAHULUAN

Hak anak dan hak orang dewasa memiliki standar yang berbeda. Hak-hak yang berlaku bagi orang dewasa disertai dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Namun, hak yang berlaku untuk anak tidak tunduk pada kewajiban independen tertentu. Dengan kata lain, keunikan hak anak terletak pada kenyataan bahwa pemenuhan hak anak merupakan kewajiban sepihak dari orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan tidak ada kewajiban timbal balik anak, dan hak individu dan orang tua atau penanggung jawabnya adalah bersifat mandiri. Memenuhi kewajiban

mereka. Kesan bahwa anak juga bertanggung jawab kepada orang lain hanyalah sebagian dari upaya mendidik anak menjadi orang yang bertanggung jawab setelah dewasa. Karena itulah pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa.

Melindungi anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat mewujudkan hak dan kewajiban anak secara positif. Artinya ketika menjalankan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama pelindung, anak dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk bertahan hidup, bertumbuh, bertumbuh, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi. Saat ini telah banyak dibentuk kelompok yang memperhatikan persoalan anak dan mewujudkan perlindungan hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya melindungi hak anak semakin hari semakin meningkat. Untuk hidup dengan sukacita dan kasih sayang dalam ciptaan Tuhan, kita perlu memelihara kesadaran akan pentingnya melindungi anak.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Perlindungan Hak Anak Berdasarkan *The Correlative Of A Duty*

Perlindungan secara bahasa, bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi.¹ Pengertian hukum,² berdasarkan kata “*law*,”³ dan “*logismos*” atau

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 526.

²Apa pengertian hukum itu? Sulit untuk memberikan suatu rumusan dapat diterima secara umum (semua pihak) mengenai definisi hukum. Walaupun demikian tidaklah berarti tidak ada definisi mengenai hukum, karenanya suatu definisi sangat diperlukan agar mereka tidak kebingungan dengan apa yang dinamakan hukum.

“*reasoned thought*”,⁴ sehingga hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah, jadi atas peraturan-peraturan perbuatan manusia, atas suruhan dan larangan.⁵ Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak⁶. Hak yang dimaksud disini adalah hak yang harus di definisikan dari titik pandang *pure theory of law* yaitu hak hukum (*legal right*)⁷. Sehingga hak secara definisi merupakan unsur

³Dalam bahasa Inggris, kata *law* mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni: *Pertama*, merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. *Kedua*, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Lihat: Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 53-54.

⁴Dalam Republik, Plato menanggapi ini dengan menegaskan hukum sebagai: sistem aturan-aturan positif yang terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara. Lihat: W. Friedmann, *Legal Theory*, ed.5, (New York: Columbia University, 1967), h.8. dan W. Friedmann, *Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Selain itu, Plato juga menjelaskan hukum bertitik-tumpu pada konsep “akal”, bahwa hukum merupakan hasil dari pengolahan piliran-pikiran manusia dalam cara-cara yang ‘masuk akal’, dengan kata lain hukum adalah “*logismos*” atau “*reasoned thought*” (pikiran yang masuk akal) yang dirumuskan dalam putusan Negara. Lihat penjelasan: Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) h. 175-176.

⁵Apakah yang disebut hukum? Tidak adakah sesuatu yang sama pada undang-undang? Yang sama ialah bahwa memuat peraturan tingkah laku. Ini sesuatu yang barangkali dapat kita terima sebagai ciri hukum. Akan tetapi, dapatkan kita memberi penjelasan bahwa undang-undang ialah keputusan pemerintah, yang ditetapkan dengan mengingat bentuk-bentuk yang tertentu. Tak dapatkah kita katakan bahwa hukum adalah seluruh peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin dalam hal ini kita menerima bahwa undang-undang dan hukum adalah sama akan tetapi ini tidak boleh kita lakukan. Contohnya: di Inggris, masih ada “*statute law*”, yakni hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan “*common law*”, yakni hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah. Kita sendiripun mengenal hukum kebiasaan disamping hukum undang-undang. Jadi diluar undang-undang ada juga hukum. Dalam undang-undang, kita hanya melihat sebagian daripada hukum. Pandangan tersebut memberikan hasil yang sungguh-sungguh positif karena setidaknya-tidaknya memberikan sesuatu pengertian arti hukum, bahwa hukum sebagai kekuasaan yang hidup yaitu sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa, akan tetapi juga sebagai kekuasaan yang senantiasa berkembang dalam membentuk peraturan-peraturan baru. Sehingga hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat. Baik orang memandang hukum sebagai kaidah maupun sebagai kebiasaan, itu semata-mata bergantung kepada pendirian yang kita anut. Lihat penjelasan: L J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Penerjemah Oetarid Sadino, Cetakan Ke-29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)*, h. 3-18.

⁶Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat. Lihat: W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 174.

⁷Definisi yang biasa digunakan untuk hak hukum dalam bahasa Inggris menggunakan dua kata yang berbeda, yaitu *law* dan *right*. Namun bahasa Jerman dan Perancis hanya menggunakan satu kata yaitu *recht* dan *droit*. Perbedaan antara hukum dan hak digunakan dengan menggunakan frase “*objectives recht*” dan “*subjektives recht*”, “*droit objectif*” dan “*droit subjectif*”. Namun istilah ini juga memiliki makna yang sangat berbeda. *Objectives recht* dan *droit objectif* adalah aturan atau norma, sedangkan *subjektives recht* dan *droit subjectif* adalah kepentingan atau keinginan. Hak hukum tidak difafsirkan sebagai suatu keinginan atau kepentingan yang tidak dikualifikasi, tetapi sebagai kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum, atau suatu keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum.

normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya⁸. Maka hak, bukan pada kepentingan yang diasumsikan, tetapi pada perlindungan hukum. Maka hak, singkatnya adalah hukum itu sendiri⁹.

Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*). Jika saya dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan saya melakukannya. Jika mereka menghalangi saya, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dikenai sanksi. Bahwa saya memiliki suatu benda, dari sudut pandang hukum artinya semua orang diwajibkan untuk tidak mengintervensi atas perbuatan saya terhadap benda tersebut. Jika mereka mengganggu atau merusaknya maka dikategorikan sebagai delik. Jadi tidak ada hak hukum tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Kewajiban seorang individu selalu merupakan suatu kewajiban berupa suatu perbuatan terhadap individu lain¹⁰.

Berdasarkan pengertian tentang hak tersebut dapat disimpulkan bahwa hak itu mengandung 3 (tiga) unsur yang substansial, yaitu: (1) Unsur pelindung, artinya setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum dari segala bentuk penganiayaan, misalnya seseorang tidak boleh dianiaya. (2) Unsur pengakuan, disebut juga sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. Ini berarti ada unsur pengakuan yang diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak tersebut, misalnya adanya kewajiban untuk melindungi A dari

Lihat: Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006). H. 69-70.

⁸ICCE Tim, UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 2003, h. 199.

⁹Asshiddiqie dan Safa'at, *Teori Hans Kelsen...*, h.72.

¹⁰Asshiddiqie dan Safa'at, *Teori Hans Kelsen...*, h. 68.

penganiayaan berarti mengakui hak A untuk tidak dianiaya. (3) Unsur kehendak, yaitu hak itu suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan, misalnya berdasarkan kehendak, seseorang dapat mempunyai rumah, mobil, tanah, dan sebagainya, contohnya: A memiliki sebuah rumah, maka hukum memberinya hak atas rumah tersebut untuk bebas menggunakan kehendaknya atau memakainya dan orang lain wajib menghormatinya¹¹.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Berdasarkan kepentingan hak anak yang bersumber dari unsur substansial hak yaitu unsur pelindung, unsur pengakuan dan unsur kehendak, maka dibentuklah *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 menjadi dasar Konvensi Hak Anak (*Convention Of The Right of a Child*). Makna perlindungan hukum ini dikaitkan dengan anak sebagai obyek, maka perlindungan anak adalah setiap hal, perbuatan, kebijakan, hukum, dan sebagainya yang berfungsi memberikan jaminan kepada hak-hak anak dan menjaga anak dari segala bentuk pelanggaran hak dan kezaliman. Melindungi anak adalah bagian penting dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan karena anak adalah generasi penerus, kehidupan mereka diharapkan jauh lebih baik daripada generasi saat ini. Perlindungan anak merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-

¹¹Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino dari, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). H. 198-212.

perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.¹²

Hak anak dan hak orang dewasa memiliki standar yang berbeda. Hak-hak yang berlaku bagi orang dewasa disertai dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Namun, hak yang berlaku untuk anak tidak tunduk pada kewajiban independen tertentu. Dengan kata lain, keunikan hak anak terletak pada kenyataan bahwa pemenuhan hak anak merupakan kewajiban sepihak dari orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan tidak ada kewajiban timbal balik anak, dan hak individu dan orang tua atau penanggung jawabnya adalah bersifat mandiri. Memenuhi kewajiban mereka. Kesan bahwa anak juga bertanggung jawab kepada orang lain hanyalah sebagian dari upaya mendidik anak menjadi orang yang bertanggung jawab setelah dewasa. Karena itulah pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa. Bahkan apabila anak telah mencapai usia baligh sekalipun, kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dibebankan atas dirinya tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa hingga ia mencapai usia kesempurnaan baligh. Keistimewaan tersebut diberikan oleh hukum kepada anak dalam rangka memberikan perlindungan, mengingat keterbatasan dan kelemahan fisik dan psikis yang umumnya dimiliki oleh setiap anak.¹³

Melindungi anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat mewujudkan hak dan kewajiban anak secara positif. Artinya ketika menjalankan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama pelindung, anak

¹²Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No.1, 2018, h. 145.

¹³Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 33.

dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk bertahan hidup, bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi. Saat ini telah banyak dibentuk kelompok yang memperhatikan persoalan anak dan mewujudkan perlindungan hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya melindungi hak anak semakin hari semakin meningkat. Untuk hidup dengan sukacita dan kasih sayang dalam ciptaan Tuhan, kita perlu memelihara kesadaran akan pentingnya melindungi anak.

Contoh Negara asia Tenggara seperti di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention of The Right of a Child*) turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.¹⁴ Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sedangkan pemerintah Malaysia melalui Akta 2001, telah berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa layanan kesejahteraan anak dalam kondisi terbaik bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Dengan memperkenalkan Akta 2001, semua bagian yang sebelumnya dicakup oleh tiga undang-undang yang berbeda telah digabungkan. Misalnya pada divisi Pengadilan Anak (MBKK), anak yang tidak terkendali, institusi anak dan prosedur pengadilan. Terkait di negara Brunei berdasarkan Undang-Undang

¹⁴Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak...", h. 142-143.

Anak dan Orang Muda (Akta 219), berkomitmen dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat internasional sesuai dengan Konstitusinya¹⁵.

Perlindungan hak anak berdasarkan *the correlative of a duty* menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.¹⁶ Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu perintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan nasional negara.¹⁷ Masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

PENUTUP

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari

¹⁵Jumat, H. Z., "Juvana dari Perspektif Sistem Perundangan Negara Brunei Darussalam: Satu Analisis, dalam *International Journal*", Vol. 4, No. 14, 2019, h. 50-65.

¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 37.

¹⁷Sontan Merauke Sinaga, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak", dalam *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 1, 2020. h. 52.

berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Sehingga perlindungan hak anak berdasarkan *the correlative of a duty* menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur sejarahan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- ICCE Tim, UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.
- L J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Penerjemah Oetarid Sadino, Cetakan Ke-29*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2001.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No.1, 2018.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Jumat, H. Z., "Juvana dari Perspektif Sistem Perundangan Negara Brunei Darussalam: Satu Analisis, dalam *International Journal*", Vol. 4, No. 14, 2019.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Sontan Merauke Sinaga, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak", dalam *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino dari, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.